JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 30 Maret 2026 | **Revised**: 19 April 2026 | **Accepted**: 29 April 2026

Ngopi Bareng Pecalang: Kolaborasi Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas oleh Unit Kamsel Polresta Denpasar

Nila Cahyaning Wisnu[1], Chairul Muriman Setyabudi[2], Muhammad Erza Aminanto[3]
[1]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, nilacahya2024@gmail.com
[2]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
[3]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Corresponding Author: nilacahya2024@gmail.com[1]

Abstract: *The high rate of traffic accidents driven by behavioral factors requires community-based educational approaches. In Denpasar, the Traffic Safety Unit of Polresta Denpasar initiated the Ngopi Bareng Pecalang Program as a collaborative effort with traditional security officers to promote traffic safety education. This study addresses three questions: the form of collaboration implemented, its impact on sustainable behavioral change, and strategies to strengthen the collaboration for greater effectiveness and sustainability. This research applies the frameworks of collaborative governance, role theory, the Theory of Planned Behavior, social learning theory, and the concepts of collaborative strengthening and strategic management. Analytical indicators include dialogue, trust building, role clarity, attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, self-efficacy, institutionalization, capacity building, and performance evaluation. The findings indicate that the collaboration is deliberative and complementary, characterized by face-to-face dialogue, clear division of roles between formal and customary actors, and shared understanding of traffic safety as a collective responsibility. Behavioral change is reflected in strengthened positive attitudes toward compliance, reinforced subjective norms through customary legitimacy, and increased perceived control and self-efficacy. Social learning mechanisms support the sustained reproduction of compliant behavior. Strengthening strategies require institutionalizing program mechanisms, enhancing the capacity of traditional actors as educational agents, stakeholder management, and outcome-based evaluation to ensure stable and sustainable social impact.*

Keyword: *Collaboration, Behavioral Change, Traffic Safety*

Abstrak: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi faktor perilaku menuntut pendekatan edukatif berbasis komunitas. Di Kota Denpasar, Unit Kamsel Polresta Denpasar menginisiasi Program *Ngopi Bareng Pecalang* sebagai bentuk kolaborasi dengan pecalang dalam edukasi keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana bentuk kolaborasi program tersebut, bagaimana dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta bagaimana strategi penguatan kolaborasi agar lebih efektif dan

berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance, teori peran, Theory of Planned Behavior, teori pembelajaran sosial, serta konsep penguatan kolaborasi dan manajemen stratejik. Indikator yang digunakan meliputi dialog, trust building, pembagian peran, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, self-efficacy, institusionalisasi, capacity building, dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi bersifat deliberatif dan komplementer, ditandai dialog tatap muka, pembagian peran yang jelas antara aktor formal dan aktor adat, serta tercapainya pemahaman bersama mengenai keselamatan lalu lintas sebagai tanggung jawab komunitas. Dampak terhadap perubahan perilaku terlihat melalui penguatan sikap positif terhadap tertib lalu lintas, penguatan norma subjektif berbasis legitimasi adat, serta peningkatan persepsi kontrol dan self-efficacy masyarakat. Mekanisme pembelajaran sosial memperkuat reproduksi perilaku secara berkelanjutan. Strategi penguatan kolaborasi memerlukan institusionalisasi mekanisme program, peningkatan kapasitas pecalang sebagai agen edukasi, pengelolaan *stakeholder*, serta evaluasi berbasis *outcome* agar kolaborasi menghasilkan dampak sosial yang stabil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Perubahan Perilaku, Keselamatan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa angka kecelakaan secara nasional masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kelompok usia produktif sebagai korban dominan. Pada tahun 2019 tercatat 116.411 kejadian kecelakaan di Indonesia, dengan korban terbesar berasal dari usia 15–24 tahun (Pamungkas et al., 2024). Meskipun pada periode Januari–Juni 2025 terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebesar 2,60 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia tetap tinggi sehingga persoalan keselamatan jalan belum dapat dikatakan terselesaikan secara struktural.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab kecelakaan adalah kesalahan manusia atau human error. Kontribusi faktor ini diperkirakan mencapai lebih dari 70 persen, meliputi pelanggaran rambu, kecepatan berlebih, penggunaan telepon genggam saat berkendara, dan kelalaian membaca situasi lalu lintas (Mardikawati, Mulyaningtyas, & Fitasari, 2025). Temuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan teknis dan represif semata, seperti tilang dan razia, belum cukup efektif untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas. Perubahan perilaku menjadi kunci utama dalam strategi pencegahan kecelakaan.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Denpasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali. Data Satlantas Polresta Denpasar menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 2.291 kasus kecelakaan dengan 136 korban meninggal dunia, sementara pada tahun 2024 terjadi 2.114 kasus dengan 122 korban meninggal. Pada periode Januari–Agustus 2025 telah terjadi 1.160 kasus kecelakaan dengan 82 korban meninggal dunia. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan jumlah kejadian, angka korban tetap menunjukkan risiko sosial yang tinggi. Penelitian Pamungkas et al. (2024) bahkan mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas di Denpasar mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan lalu lintas di Denpasar bukan sekadar fluktuasi tahunan, melainkan fenomena struktural yang berulang.

Dominasi faktor perilaku dalam kecelakaan di Bali juga ditegaskan oleh penelitian Eratodi et al. (2025), yang mengidentifikasi kepadatan arus dan ketidakpatuhan terhadap rambu sebagai pemicu utama kecelakaan di beberapa titik rawan Denpasar. Dalam konteks masyarakat Bali yang berbasis banjar dan desa adat, pembentukan perilaku sangat dipengaruhi

oleh norma dan kontrol sosial komunitas. Ketika pelanggaran ditoleransi, perilaku menyimpang cenderung menjadi kebiasaan kolektif. Sebaliknya, ketika tokoh adat memberikan imbauan, tingkat kepatuhan meningkat karena pesan tersebut dipersepsikan sebagai norma sosial, bukan sekadar instruksi administratif (Kariyasa, 2022).

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan edukasi keselamatan. Secara kelembagaan, fungsi edukasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan yang bertugas melakukan pendidikan masyarakat serta membangun kemitraan lokal. Di Bali, keberadaan pecalang sebagai aparat keamanan adat diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, sehingga membuka ruang kolaborasi formal antara kepolisian dan institusi adat.

Kolaborasi antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang diwujudkan melalui Program Ngopi Bareng Pecalang, yaitu forum dialog santai yang membahas titik rawan kecelakaan, perilaku pelanggaran, dan strategi penyampaian imbauan keselamatan di tingkat banjar. Model ini sejalan dengan konsep community policing yang menekankan kemitraan, komunikasi dua arah, dan pemecahan masalah bersama (Rukmino, 2015). Secara teoretis, efektivitas program edukasi perilaku dapat dianalisis melalui Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol individu (Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, pecalang berperan memperkuat norma subjektif melalui legitimasi sosial yang mereka miliki di lingkungan adat.

Meskipun secara praktis Program Ngopi Bareng Pecalang dipersepsikan mampu memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat, kajian akademik yang secara sistematis menelaah bentuk kolaborasi, dinamika pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku berlalu lintas masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek teknis rekayasa lalu lintas atau penegakan hukum, sementara dimensi kolaborasi berbasis pranata adat belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang dibangun, bagaimana mekanisme edukasi dijalankan, serta sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pembentukan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana bentuk kolaborasi edukasi keselamatan lalu lintas antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang dalam pelaksanaan Program Ngopi Bareng Pecalang?. (2) Bagaimana Program Ngopi Bareng Pecalang dalam edukasi keselamatan berlalu lintas Unit Kamsel Polresta Denpasar memiliki dampak perubahan perilaku kepada masyarakat dalam berlalu lintas yang berkelanjutan ?. (3) Bagaimana strategi penguatan kolaborasi edukasi keselamatan lalu lintas antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak pada masyarakat?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi dalam Program Ngopi Bareng Pecalang. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Denpasar dengan fokus pada aktivitas Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang di tingkat banjar sebagai aktor utama. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam program, meliputi personel Unit Kamsel, pecalang, tokoh adat, serta masyarakat yang menjadi sasaran edukasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dalam kegiatan program, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, data kecelakaan, dan regulasi terkait. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dalam kerangka collaborative governance, teori peran, Theory of Planned Behavior, dan teori

pembelajaran sosial, sehingga mampu menangkap aspek dialog, trust building, pembagian peran, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, serta self-efficacy.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga mencapai kejenuhan data. Proses analisis dilakukan dengan mengkategorikan temuan berdasarkan indikator kolaborasi, perubahan perilaku, dan strategi penguatan kolaborasi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member check kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas lapangan. Pengujian keabsahan juga dilakukan melalui audit trail dan diskusi sejawat guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta strategi penguatan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks keselamatan lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kolaborasi Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dalam Program *Ngopi Bareng Pecalang*

Pengamanan swakarsa merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilembagakan oleh Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang dibentuk atas kesadaran dan kepentingan masyarakat yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat.

Tujuan pengamanan swakarsa adalah memenuhi kebutuhan rasa aman, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan gangguan kamtibmas, serta meningkatkan kapasitas penyelenggara fungsi kepolisian terbatas. Bentuknya meliputi Satpam, Satkamling, dan pranata sosial berbasis kearifan lokal. Keberagaman ini mencerminkan fleksibilitas sistem keamanan komunitas yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat.

Dalam perspektif akademik, pengamanan swakarsa sejalan dengan konsep plural policing yang menegaskan bahwa fungsi keamanan tidak hanya dijalankan oleh institusi negara, tetapi juga oleh aktor non-negara yang memiliki legitimasi sosial (Jones & Newburn, 2006). Bayley dan Shearing (2001) juga menyatakan bahwa polisi negara hanyalah salah satu penyedia keamanan dalam ekosistem keamanan modern.

Dalam konteks Bali, pecalang merupakan bentuk pengamanan swakarsa berbasis kearifan lokal yang memperoleh legitimasi kuat dari struktur desa adat. Keberadaan pecalang diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Secara sosiologis, pecalang memiliki otoritas yang bersumber dari legitimasi adat dan kedekatan sosial dengan komunitas banjar, sehingga imbauan yang mereka sampaikan lebih mudah diterima masyarakat dibanding instruksi administratif formal (Wirayuda & Srimulyo, 2018).

Sebagai pranata sosial, pecalang menjalankan fungsi preventif, menjaga ketertiban adat, membantu pengaturan lalu lintas saat kegiatan keagamaan, serta mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Dalam kerangka Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020, pecalang termasuk kategori pranata sosial berbasis kearifan lokal, sehingga secara hukum diakui sebagai bagian dari sistem pengamanan swakarsa. Dengan demikian, pecalang merepresentasikan integrasi antara legitimasi adat dan regulasi formal dalam sistem keamanan berbasis komunitas.

Kolaborasi merupakan pendekatan tata kelola publik yang berkembang sebagai respons atas kompleksitas persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, kolaborasi dipahami sebagai hubungan kerja lintas aktor yang setara dan saling bergantung untuk mencapai tujuan publik bersama

(Dwiyanto, 2011). Kolaborasi tidak sekadar koordinasi teknis, tetapi proses dialog, pembagian peran, dan tindakan kolektif.

Keban (2014) menjelaskan bahwa pergeseran dari model pemerintahan hierarkis menuju networked governance menempatkan pemerintah sebagai fasilitator jejaring. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan keterlibatan komunitas. Oleh karena itu, kolaborasi memungkinkan negara memanfaatkan modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan komunitas.

Secara konseptual, Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang deliberatif dan berbasis konsensus. Osborne (2010) melalui perspektif New Public Governance menekankan bahwa jejaring dan kolaborasi menjadi inti penyelenggaraan layanan publik modern.

Kolaborasi yang efektif ditopang oleh dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008). Ostrom (2010) melalui konsep co-production menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai produsen bersama layanan publik meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks kepolisian, pendekatan ini tercermin dalam community policing yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pemeliharaan keamanan (Skogan & Hartnett, 1997).

Dari perspektif legitimasi, kepatuhan terhadap hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural dibanding ancaman sanksi (Tyler, 2006). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk membangun legitimasi dan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Jadi, kolaborasi dipahami sebagai proses interaksi antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang yang melibatkan dialog, pembagian peran, dan pembentukan norma bersama dalam edukasi keselamatan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih efektif dibanding pendekatan koersif semata.

Penguatan kolaborasi merupakan pengembangan dari konsep tata kelola kolaboratif yang menekankan pendalaman dan stabilisasi hubungan kerja lintas aktor agar lebih berdampak dan berkelanjutan. Penguatan tidak dimaknai sebagai membangun relasi baru, melainkan memperbaiki kualitas interaksi, memperjelas peran, dan meningkatkan kapasitas agar kolaborasi mampu menghasilkan keluaran yang konsisten (Keban, 2014). Tanpa proses ini, kolaborasi cenderung bersifat informal dan bergantung pada individu tertentu.

Dwiyanto (2011) menegaskan bahwa banyak praktik kolaboratif gagal berkembang karena tidak mengalami institusionalisasi. Penguatan kolaborasi berarti menjadikan kerja sama sebagai bagian dari sistem yang memiliki aturan, prosedur, dan komitmen bersama. Ansell dan Gash (2008) menambahkan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan siklus berkelanjutan berupa dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan hasil nyata. Penguatan memastikan siklus tersebut terus berjalan dan tidak terputus.

Dari perspektif institusional, March dan Olsen (2006) menjelaskan bahwa institusionalisasi membuat praktik kolektif lebih stabil dan dapat diprediksi karena didukung norma dan struktur yang diakui bersama. Selain itu, penguatan kolaborasi juga menyangkut capacity building, yaitu peningkatan kemampuan aktor agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan setara dalam kemitraan (Keban, 2014).

Dalam kerangka co-production, penguatan diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak bersifat simbolik. Keterlibatan yang diakui dan berdampak nyata akan meningkatkan rasa memiliki serta keberlanjutan kebijakan (Ostrom, 2010). Hal ini berkaitan erat dengan legitimasi. Tyler (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan keterlibatan dibanding ancaman sanksi. Kolaborasi yang diperkuat melalui prosedur adil dan dialog konsisten akan meningkatkan legitimasi dan mendorong kepatuhan sukarela.

Dalam praktik kepolisian, penguatan kolaborasi menjadi prasyarat keberhasilan community policing. Kemitraan polisi–masyarakat yang dilembagakan melalui mekanisme rutin, pembagian peran jelas, dan dukungan organisasi terbukti lebih efektif dalam menghasilkan kepatuhan dan pencegahan gangguan keamanan (Skogan & Hartnett, 1997).

Jadi, penguatan kolaborasi dapat dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup institusionalisasi, peningkatan kapasitas, penguatan relasi sosial, dan pembentukan legitimasi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kolaborasi antaraktor cukup kuat untuk bertahan dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam konteks keselamatan lalu lintas.

Penguatan kolaborasi merupakan pengembangan dari konsep tata kelola kolaboratif yang menekankan pendalaman dan stabilisasi hubungan kerja lintas aktor agar lebih berdampak dan berkelanjutan. Penguatan tidak dimaknai sebagai membangun relasi baru, melainkan memperbaiki kualitas interaksi, memperjelas peran, dan meningkatkan kapasitas agar kolaborasi mampu menghasilkan keluaran yang konsisten (Keban, 2014). Tanpa proses ini, kolaborasi cenderung bersifat informal dan bergantung pada individu tertentu.

Dwiyanto (2011) menegaskan bahwa banyak praktik kolaboratif gagal berkembang karena tidak mengalami institusionalisasi. Penguatan kolaborasi berarti menjadikan kerja sama sebagai bagian dari sistem yang memiliki aturan, prosedur, dan komitmen bersama. Ansell dan Gash (2008) menambahkan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan siklus berkelanjutan berupa dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan hasil nyata. Penguatan memastikan siklus tersebut terus berjalan dan tidak terputus.

Dari perspektif institusional, March dan Olsen (2006) menjelaskan bahwa institusionalisasi membuat praktik kolektif lebih stabil dan dapat diprediksi karena didukung norma dan struktur yang diakui bersama. Selain itu, penguatan kolaborasi juga menyangkut capacity building, yaitu peningkatan kemampuan aktor agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan setara dalam kemitraan (Keban, 2014).

Dalam kerangka co-production, penguatan diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak bersifat simbolik. Keterlibatan yang diakui dan berdampak nyata akan meningkatkan rasa memiliki serta keberlanjutan kebijakan (Ostrom, 2010). Hal ini berkaitan erat dengan legitimasi. Tyler (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan keterlibatan dibanding ancaman sanksi. Kolaborasi yang diperkuat melalui prosedur adil dan dialog konsisten akan meningkatkan legitimasi dan mendorong kepatuhan sukarela.

Dalam praktik kepolisian, penguatan kolaborasi menjadi prasyarat keberhasilan community policing. Kemitraan polisi–masyarakat yang dilembagakan melalui mekanisme rutin, pembagian peran jelas, dan dukungan organisasi terbukti lebih efektif dalam menghasilkan kepatuhan dan pencegahan gangguan keamanan (Skogan & Hartnett, 1997). Jadi, penguatan kolaborasi dapat dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup institusionalisasi, peningkatan kapasitas, penguatan relasi sosial, dan pembentukan legitimasi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kolaborasi antaraktor cukup kuat untuk bertahan dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam konteks keselamatan lalu lintas.

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu yang menempati posisi dalam struktur sosial membawa seperangkat harapan perilaku tertentu. Peran bukan hanya tentang tindakan individu, tetapi selalu terkait dengan ekspektasi dan penilaian orang lain dalam sistem sosial (Sarwono, 2015; Suhardono, 1994). Dengan demikian, perilaku aktor tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi dengan pihak lain yang menjadi pasangannya dalam relasi sosial. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) mengelompokkan unsur teori peran ke dalam empat komponen utama

1) Aktor dan target, yaitu pihak yang menjalankan peran dan pihak yang menjadi pasangan interaksi
2) Perilaku yang muncul dalam interaksi
3) Kedudukan atau posisi sosial aktor
4) Hubungan antara orang dan perilaku

Dalam analisis perilaku peran, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi pisau analisis Pertama, harapan peran. Harapan adalah ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Harapan ini dapat bersifat umum maupun spesifik (Sarwono, 2015). Kedua, norma. Norma merupakan bentuk harapan yang mengandung unsur keharusan. Norma dapat bersifat terselubung atau terbuka, dan melalui proses internalisasi dapat menjadi pedoman perilaku aktor. Ketiga, wujud perilaku atau performance. Peran diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat bervariasi antar individu. Perwujudan ini dapat dianalisis berdasarkan intensitas keterlibatan diri aktor dan cara aktor menampilkan perannya di hadapan publik. Keempat, penilaian dan sanksi. Masyarakat memberikan evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku aktor berdasarkan norma yang berlaku. Penilaian dan sanksi dapat bersifat eksternal atau internal.

Merton dan Kitt menambahkan bahwa individu memerlukan kelompok rujukan sebagai standar evaluasi. Kelompok ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi normatif sebagai penentu standar perilaku dan fungsi komparatif sebagai alat pembanding perilaku individu. Dengan demikian, teori peran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis posisi aktor, harapan masyarakat terhadapnya, bentuk perilaku yang diwujudkan, serta evaluasi dan sanksi yang menyertai peran tersebut.

Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar dari pengamatan terhadap orang lain. Individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi terhadap tindakan dan konsekuensi yang dialami model sosial di sekitarnya (Bandura, 1977; 1986).

Bandura menjelaskan bahwa pembelajaran observasional berlangsung melalui empat tahapan kognitif yang menjadi indikator analisis

1) Perhatian, yaitu sejauh mana individu memberikan perhatian pada model yang diamati. Perhatian dipengaruhi oleh legitimasi, daya tarik, dan kedekatan sosial model.
2) Retensi, yaitu kemampuan individu menyimpan informasi perilaku dalam ingatan.
3) Reproduksi, yaitu kemampuan individu menampilkan kembali perilaku yang diamati.
4) Motivasi, yaitu dorongan untuk mempertahankan perilaku melalui penguatan sosial atau penghargaan.

Bandura juga memperkenalkan konsep reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan. Lingkungan sosial yang menampilkan model perilaku positif akan meningkatkan peluang terjadinya perubahan perilaku kolektif (Bandura, 1986).

Implikasinya, perubahan perilaku lebih efektif ketika model sosial yang dihormati secara konsisten menampilkan perilaku yang diharapkan. Penelitian Simons-Morton dan Farhat (2010) menunjukkan bahwa perilaku keselamatan lalu lintas pada remaja sangat dipengaruhi oleh model sosial di sekitarnya. Dengan demikian, teori pembelajaran sosial menjadi kerangka untuk menganalisis bagaimana figur yang memiliki legitimasi sosial dapat membentuk norma dan kebiasaan kolektif melalui proses observasi dan peniruan. Dalam penelitian ini, teori pembelajaran sosial digunakan untuk membaca bagaimana model sosial, proses observasi, dan penguatan norma berkontribusi terhadap perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Teori perubahan perilaku menjelaskan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh proses kognitif, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Perilaku bukanlah tindakan acak, melainkan hasil dari niat, sikap, norma, dan persepsi kontrol individu (Fishbein & Ajzen,

2010). Dalam konteks keselamatan lalu lintas, pelanggaran dan kepatuhan merupakan pilihan perilaku yang dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial.

Kerangka utama yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa niat merupakan prediktor langsung perilaku aktual (Ajzen, 1991). Niat dibentuk oleh tiga indikator utama

1) Sikap terhadap perilaku, yaitu penilaian individu apakah perilaku tersebut positif atau negatif.
2) Norma subjektif, yaitu persepsi terhadap harapan sosial dari orang-orang yang dianggap penting.
3) Persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan individu atas kemampuannya melakukan atau menghindari perilaku tertentu.

Selain TPB, norma sosial juga menjadi indikator penting. Cialdini, Reno, dan Kallgren (1990) membedakan dua jenis norma

1) Norma deskriptif, yaitu persepsi tentang apa yang biasa dilakukan orang lain.
2) Norma injunktif, yaitu persepsi tentang apa yang dianggap benar atau disetujui kelompok.

Teori ini diperkuat oleh Social Cognitive Theory yang menekankan peran pembelajaran sosial dan self-efficacy (Bandura, 1986). Self-efficacy menjadi indikator penting karena individu cenderung berubah jika merasa mampu melaksanakan perilaku yang diharapkan.

Prochaska dan DiClemente (1983) menambahkan bahwa perubahan perilaku berlangsung melalui tahapan kesiapan, yaitu pra-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Tahapan ini menjadi indikator untuk membaca tingkat kesiapan individu dalam berubah. Dengan demikian, pisau analisis dalam teori perubahan perilaku mencakup sikap, norma subjektif, persepsi kontrol, norma sosial, self-efficacy, dan tahap kesiapan perubahan.

Teori manajemen stratejik menjelaskan bagaimana organisasi merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam lingkungan yang kompleks (David, 2011). Dalam sektor publik, strategi diarahkan pada penciptaan nilai publik dan legitimasi sosial, bukan keuntungan finansial (Bryson, 2018).

Mintzberg (1994) membedakan dua indikator penting dalam strategi

1) Intended strategy, yaitu strategi yang direncanakan secara formal.
2) Emergent strategy, yaitu strategi yang berkembang dari praktik dan pembelajaran organisasi.

Dalam tahap implementasi, efektivitas strategi ditentukan oleh kesesuaian antara sumber daya, struktur, dan kapabilitas organisasi (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2017). Hal ini mencakup mobilisasi sumber daya manusia, jejaring, dan legitimasi sosial.

Teori ini juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai indikator utama. Freeman (2010) menegaskan bahwa strategi harus mempertimbangkan kepentingan dan persepsi stakeholder agar memperoleh dukungan dan legitimasi.

Dalam evaluasi, Kaplan dan Norton (2001) melalui Balanced Scorecard menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis

1) Hasil atau outcome
2) Proses internal
3) Pembelajaran dan pengembangan
4) Hubungan dengan pemangku kepentingan

Dalam kerangka New Public Governance, strategi publik juga harus memanfaatkan jejaring dan kolaborasi sebagai sumber daya utama (Osborne, 2010). Dengan demikian, pisau analisis teori manajemen stratejik dalam penelitian ini meliputi perumusan strategi, implementasi, kapasitas sumber daya, pengelolaan stakeholder, serta evaluasi berbasis kinerja dan pembelajaran berkelanjutan

Bentuk kolaborasi antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang dalam pelaksanaan Program *Ngopi Bareng Pecalang* dapat dianalisis melalui kerangka collaborative governance yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama sebagai fondasi kerja lintas aktor (Ansell & Gash, 2008). Dalam perspektif ini, kolaborasi tidak dipahami sebagai koordinasi administratif semata, melainkan sebagai proses deliberatif yang melibatkan interaksi substantif antaraktor dalam mencapai tujuan publik.

1) Dialog Tatap Muka dan Proses Deliberatif

Indikator pertama dalam collaborative governance adalah dialog tatap muka yang memungkinkan pertukaran perspektif dan pembentukan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008). Program *Ngopi Bareng Pecalang* secara konseptual memenuhi indikator ini karena dirancang sebagai forum komunikasi langsung antara Unit Kamsel dan pecalang di tingkat banjar. Forum ini tidak bersifat satu arah, melainkan memberikan ruang bagi pecalang untuk menyampaikan kondisi sosial lokal, pola pelanggaran, serta dinamika perilaku masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi tidak berhenti pada penyampaian regulasi, tetapi berkembang menjadi proses deliberatif yang membangun kesepahaman kontekstual mengenai keselamatan lalu lintas.

2) Trust Building dan Commitment to Process

Indikator kedua dan ketiga dalam collaborative governance adalah pembangunan kepercayaan dan komitmen terhadap proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berulang dan pendekatan informal yang mengurangi jarak simbolik antara aparat negara dan institusi adat. Komitmen terlihat dari kesediaan pecalang untuk mengintegrasikan pesan keselamatan dalam kegiatan adat serta mendukung pengaturan lalu lintas saat upacara keagamaan. Kolaborasi dalam konteks ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama terhadap tujuan keselamatan, sehingga proses tidak bergantung pada instruksi formal semata, tetapi pada relasi yang telah terbangun.

3) Pembagian Peran dalam Perspektif Teori Peran

Untuk memahami struktur relasi antaraktor, digunakan Teori Peran yang menjelaskan bahwa perilaku individu dalam struktur sosial dipengaruhi oleh harapan peran, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi sosial (Sarwono, 2015). Dalam kolaborasi ini, Unit Kamsel menempati posisi sebagai aktor formal negara dengan fungsi edukatif preventif, sementara pecalang menempati posisi sebagai aktor komunitas dengan legitimasi adat.

Indikator harapan peran tampak dalam ekspektasi bahwa Unit Kamsel menyediakan pengetahuan hukum dan data keselamatan, sedangkan pecalang memperkuat pesan tersebut melalui norma sosial banjar. Indikator wujud perilaku atau performance terlihat dalam praktik penyampaian imbauan oleh pecalang yang disesuaikan dengan konteks adat. Indikator penilaian dan sanksi sosial tercermin dari daya tekan normatif yang dimiliki pecalang, di mana kepatuhan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kontrol sosial komunitas dibanding ancaman sanksi formal. Dengan demikian, pembagian peran bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih.

4) Integrasi dalam Kerangka Pengamanan Swakarsa dan Plural Policing

Keberadaan pecalang dalam kolaborasi ini juga dapat dianalisis melalui konsep pengamanan swakarsa dan teori plural policing. Dalam perspektif plural policing, fungsi keamanan tidak hanya dijalankan oleh institusi negara, tetapi juga oleh aktor non-negara yang memiliki legitimasi sosial (Jones & Newburn, 2006; Bayley & Shearing, 2001). Pecalang sebagai pranata sosial berbasis kearifan lokal memiliki legitimasi adat yang kuat dan diakui secara regulatif dalam sistem pengamanan swakarsa. Integrasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Unit Kamsel dan pecalang bukan hubungan informal semata,

melainkan bagian dari struktur keamanan yang lebih luas yang menggabungkan legitimasi hukum dan legitimasi sosial.

5) *Shared Understanding* sebagai Outcome Kolaborasi

Indikator terakhir dalam collaborative governance adalah tercapainya shared understanding mengenai tujuan publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam pelaksanaan Program *Ngopi Bareng Pecalang*, keselamatan lalu lintas tidak lagi dipersepsikan sebagai agenda eksklusif kepolisian, tetapi sebagai tanggung jawab komunitas. Transformasi makna ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah mencapai tingkat normatif, di mana nilai keselamatan mulai diinternalisasi sebagai bagian dari diskursus sosial di tingkat banjar.

Jadi , bentuk kolaborasi dalam Program *Ngopi Bareng Pecalang* dapat dikategorikan sebagai kolaborasi deliberatif yang berbasis dialog, kolaborasi komplementer yang berbasis pembagian peran, serta kolaborasi normatif yang berbasis legitimasi adat. Analisis menggunakan indikator dialog, trust building, commitment, shared understanding, harapan peran, performance, serta penilaian dan sanksi sosial menunjukkan bahwa kolaborasi ini telah memenuhi elemen-elemen konseptual dalam teori collaborative governance dan teori peran. Namun, keberlanjutan dan penguatan kolaborasi tetap bergantung pada proses institusionalisasi yang konsisten agar relasi yang telah terbentuk tidak bergantung pada dinamika personal semata.

Dampak Program *Ngopi Bareng Pecalang* terhadap Perubahan Perilaku Berlalu Lintas yang Berkelanjutan

Dampak Program *Ngopi Bareng Pecalang* terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dapat dianalisis menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai kerangka utama, yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 2010). Dalam konteks ini, perubahan perilaku tidak dipahami sebagai respons sesaat terhadap penegakan hukum, tetapi sebagai hasil proses internalisasi nilai dan norma keselamatan.

1) Perubahan Sikap terhadap Perilaku Tertib Lalu Lintas

Indikator pertama dalam Theory of Planned Behavior adalah sikap terhadap perilaku. Sikap merujuk pada evaluasi individu apakah suatu perilaku dipandang positif atau negatif (Ajzen, 1991). Melalui Program *Ngopi Bareng Pecalang*, edukasi keselamatan tidak hanya disampaikan dalam bentuk aturan formal, tetapi dikaitkan dengan risiko nyata kecelakaan dan konsekuensi sosialnya. Penyampaian pesan dalam forum yang komunikatif serta melibatkan figur yang dihormati meningkatkan kemungkinan terbentuknya evaluasi positif terhadap perilaku tertib lalu lintas. Dengan demikian, indikator sikap menunjukkan pergeseran dari persepsi bahwa kepatuhan adalah beban menjadi kepatuhan sebagai kebutuhan bersama.

2) Penguatan Norma Subjektif melalui Legitimasi Sosial

Indikator kedua adalah norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap harapan sosial dari orang-orang yang dianggap penting (Ajzen, 1991). Dalam program ini, pecalang berperan sebagai figur otoritatif berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial kuat. Ketika pesan keselamatan disampaikan oleh pecalang dalam ruang sosial banjar, pesan tersebut tidak hanya dipersepsikan sebagai imbauan administratif, tetapi sebagai norma komunitas. Hal ini sejalan dengan teori norma sosial yang membedakan norma deskriptif dan norma injunktif sebagai penentu kuat pilihan perilaku (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990). Program ini memperkuat norma injunktif dengan menegaskan bahwa tertib lalu lintas adalah perilaku yang disetujui dan dihargai oleh komunitas adat.

3) Peningkatan Persepsi Kontrol Perilaku dan Self-Efficacy

Indikator ketiga dalam Theory of Planned Behavior adalah persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya melakukan perilaku tertentu (Ajzen,

1991). Edukasi yang dilakukan secara dialogis memungkinkan masyarakat memahami langkah-langkah konkret dalam berkendara secara aman. Hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy dalam Social Cognitive Theory yang menegaskan bahwa perubahan perilaku lebih mungkin terjadi ketika individu merasa mampu melaksanakannya (Bandura, 1986). Dengan adanya dukungan sosial dari pecalang dan komunitas, individu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga merasa memiliki kapasitas untuk mematuhinya.

4) Pembentukan Niat dan Reproduksi Perilaku

Ketika sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol menguat, maka niat untuk bertindak akan terbentuk sebagai prediktor utama perilaku aktual (Ajzen, 1991). Dalam konteks pembelajaran sosial, perubahan ini diperkuat melalui mekanisme observational learning, di mana individu mengamati perilaku figur yang dihormati dan konsekuensi sosial yang menyertainya (Bandura, 1977; 1986). Proses ini melibatkan empat tahapan kognitif, yaitu perhatian terhadap model, retensi pesan, reproduksi perilaku, dan motivasi. Ketika pecalang secara konsisten menampilkan perilaku tertib dan mendukung norma keselamatan, masyarakat memiliki model konkret untuk ditiru, sehingga perilaku tidak hanya dipahami, tetapi direproduksi dalam praktik sehari-hari.

5) Keberlanjutan Perubahan melalui Internalisasi Norma

Perubahan perilaku yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada niat, tetapi juga pada proses internalisasi norma sosial. Dalam perspektif norma sosial, perilaku yang secara konsisten diamati dan diperkuat akan cenderung menjadi kebiasaan kolektif (Cialdini et al., 1990). Selain itu, reciprocal determinism dalam *Social Cognitive Theory* menjelaskan bahwa individu dan lingkungan saling memengaruhi (Bandura, 1986). Ketika lingkungan sosial banjar mulai menampilkan perilaku tertib sebagai standar bersama, individu yang awalnya ragu akan terdorong untuk menyesuaikan diri demi memperoleh penerimaan sosial. Dengan demikian, perubahan tidak bersifat episodik, melainkan terintegrasi dalam struktur norma komunitas.

Jadi, dampak Program *Ngopi Bareng Pecalang* terhadap perubahan perilaku dapat dipahami sebagai proses bertahap yang melibatkan perubahan sikap, penguatan norma subjektif, peningkatan persepsi kontrol, pembentukan niat, serta reproduksi perilaku melalui pembelajaran sosial. Analisis menggunakan indikator sikap, norma subjektif, persepsi kontrol, self-efficacy, tahapan observasional, dan internalisasi norma menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi menghasilkan perubahan perilaku yang tidak hanya bersifat kepatuhan sesaat, tetapi mengarah pada pembentukan kebiasaan kolektif yang lebih stabil. Keberlanjutan perubahan sangat bergantung pada konsistensi model sosial dan penguatan norma dalam komunitas, sehingga edukasi yang berulang dan terintegrasi dalam struktur sosial adat menjadi faktor penentu utama.

Strategi Penguatan Kolaborasi Edukasi Keselamatan Lalu Lintas antara Unit Kamsel dan Pecalang

Strategi penguatan kolaborasi antara Unit Kamsel Polresta Denpasar dan pecalang perlu dianalisis melalui konsep penguatan kolaborasi, teori manajemen stratejik, dan kerangka collaborative governance. Penguatan kolaborasi tidak dimaknai sebagai pembentukan hubungan baru, melainkan sebagai proses institusionalisasi, peningkatan kapasitas, dan stabilisasi relasi agar kolaborasi menghasilkan dampak yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Keban, 2014; Dwiyanto, 2011).

1) Institusionalisasi Mekanisme Kolaborasi

Indikator utama dalam penguatan kolaborasi adalah institusionalisasi, yaitu menjadikan praktik kolaboratif sebagai bagian dari sistem kerja yang memiliki aturan dan prosedur tetap (March & Olsen, 2006). Strategi penguatan dapat dilakukan melalui penetapan mekanisme rutin Program *Ngopi Bareng Pecalang* dalam kalender kegiatan resmi Unit Kamsel dan desa adat. Dengan demikian, kolaborasi tidak bergantung pada figur

tertentu, tetapi tertanam dalam struktur kelembagaan. Institusionalisasi juga mencakup penyusunan standar operasional bersama yang memperjelas alur komunikasi, pembagian tanggung jawab, serta tindak lanjut hasil forum.

2) Penguatan Trust dan Komitmen Proses

Dalam kerangka collaborative governance, kolaborasi yang efektif memerlukan siklus berkelanjutan berupa dialog, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses bersama (Ansell & Gash, 2008). Strategi penguatan harus memastikan bahwa dialog tidak bersifat insidental, tetapi berlangsung secara periodik dan reflektif. Evaluasi bersama atas capaian dan kendala menjadi bagian penting untuk menjaga trust building. Komitmen diperkuat melalui kesepakatan tertulis atau nota kesepahaman yang menegaskan peran masing-masing aktor dalam edukasi keselamatan.

3) Kejelasan dan Konsistensi Peran

Teori Peran menekankan pentingnya kejelasan harapan peran dan konsistensi performance dalam menjaga stabilitas interaksi sosial (Sarwono, 2015). Strategi penguatan kolaborasi perlu memperjelas batas dan ruang peran Unit Kamsel sebagai fasilitator edukasi berbasis regulasi serta pecalang sebagai penguat norma sosial komunitas. Kejelasan ini mencegah tumpang tindih dan memperkuat legitimasi masing-masing aktor. Selain itu, konsistensi perilaku atau performance aktor dalam menjalankan perannya akan memperkuat persepsi masyarakat terhadap kredibilitas program.

4) Capacity Building dan Penguatan Kompetensi

Penguatan kolaborasi juga memerlukan peningkatan kapasitas aktor yang terlibat (Keban, 2014). Strategi ini dapat diwujudkan melalui pelatihan bersama antara Unit Kamsel dan pecalang mengenai komunikasi publik, pendekatan perubahan perilaku, serta teknik penyampaian pesan keselamatan yang persuasif. Dalam perspektif manajemen stratejik, kesesuaian antara strategi dan kapabilitas organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2017). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian integral dari strategi penguatan.

5) Pengelolaan Stakeholder dan Legitimasi Publik

Teori manajemen stratejik dalam sektor publik menekankan pentingnya pengelolaan pemangku kepentingan sebagai faktor legitimasi (Freeman, 2010; Bryson, 2018). Strategi penguatan kolaborasi perlu memperluas jejaring dengan melibatkan tokoh adat, kepala desa, serta kelompok pemuda banjar sebagai bagian dari sistem edukasi. Pendekatan ini memperkuat dukungan sosial dan memperluas jangkauan pengaruh norma keselamatan. Dalam konteks plural policing, integrasi aktor non-negara yang memiliki legitimasi sosial akan meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan (Jones & Newburn, 2006).

6) Evaluasi Kinerja Berbasis Outcome dan Pembelajaran

Strategi penguatan juga harus mencakup mekanisme evaluasi yang sistematis. Dalam kerangka Balanced Scorecard, pengukuran kinerja tidak hanya menilai kegiatan, tetapi juga outcome dan proses pembelajaran organisasi (Kaplan & Norton, 2001). Evaluasi dapat dilakukan melalui pemantauan perubahan perilaku, tingkat kepatuhan, serta persepsi masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas. Proses evaluasi bersama ini sekaligus memperkuat komitmen dan memperbarui strategi sesuai dinamika lapangan.

7) Integrasi dalam Jejaring Kolaboratif yang Lebih Luas

Dalam perspektif New Public Governance, strategi publik yang efektif bertumpu pada jejaring dan kolaborasi sebagai sumber daya utama (Osborne, 2010). Oleh karena itu, penguatan kolaborasi tidak hanya difokuskan pada hubungan bilateral Unit Kamsel dan pecalang, tetapi juga integrasi dengan institusi pendidikan, komunitas pengendara, dan pemerintah daerah. Jejaring yang lebih luas memperkuat daya jangkau dan keberlanjutan program.

Jadi, strategi penguatan kolaborasi antara Unit Kamsel dan pecalang mencakup institusionalisasi mekanisme, penguatan trust dan komitmen, kejelasan peran, peningkatan kapasitas, pengelolaan stakeholder, serta evaluasi berbasis outcome. Analisis menggunakan indikator institusionalisasi, trust building, commitment, performance, capacity building, stakeholder management, dan evaluasi kinerja menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi sangat bergantung pada integrasi antara struktur kelembagaan dan legitimasi sosial. Dengan strategi yang sistematis dan berkelanjutan, kolaborasi tidak hanya menjadi forum komunikasi, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya keselamatan lalu lintas yang stabil dan berdampak jangka panjang.

KESIMPULAN

1) Bentuk kolaborasi dalam Program *Ngopi Bareng Pecalang* menunjukkan karakter kolaborasi deliberatif dan komplementer yang memenuhi indikator collaborative governance berupa dialog tatap muka, trust building, komitmen bersama, dan shared understanding. Pembagian peran antara Unit Kamsel sebagai aktor formal dan pecalang sebagai aktor berbasis legitimasi adat berlangsung secara komplementer sesuai dengan indikator teori peran, yaitu kejelasan harapan peran, konsistensi performance, serta penguatan norma melalui penilaian dan sanksi sosial. Kolaborasi ini tidak sekadar koordinasi teknis, tetapi integrasi antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial dalam kerangka pengamanan swakarsa.
2) Program *Ngopi Bareng Pecalang* memiliki dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat melalui mekanisme yang selaras dengan Theory of Planned Behavior. Perubahan terjadi melalui penguatan sikap positif terhadap tertib lalu lintas, penguatan norma subjektif melalui legitimasi pecalang, serta peningkatan persepsi kontrol dan self-efficacy. Dampak tersebut diperkuat oleh mekanisme pembelajaran sosial, di mana masyarakat mengamati dan mereproduksi perilaku model sosial yang dihormati. Dengan demikian, perubahan perilaku yang dihasilkan berpotensi bersifat berkelanjutan karena didukung oleh internalisasi norma komunitas, bukan semata-mata tekanan sanksi formal.
3) Strategi penguatan kolaborasi agar lebih efektif dan berkelanjutan memerlukan institusionalisasi mekanisme kerja sama, peningkatan kapasitas aktor, serta pengelolaan stakeholder yang sistematis. Berdasarkan konsep penguatan kolaborasi dan teori manajemen stratejik, keberlanjutan kolaborasi ditentukan oleh kejelasan struktur, komitmen proses, evaluasi berbasis outcome, dan integrasi dalam jejaring yang lebih luas. Tanpa penguatan struktural dan mekanisme evaluasi yang konsisten, kolaborasi berisiko bersifat temporer dan bergantung pada dinamika personal.

Untuk sebagai saran antara lain adalah berikut ini:

1) Unit Kamsel Polresta Denpasar perlu menginstitusionalisasikan Program *Ngopi Bareng Pecalang* melalui penyusunan pedoman operasional bersama dan penjadwalan rutin yang terintegrasi dalam agenda kelembagaan, sehingga kolaborasi tidak bergantung pada inisiatif individual tetapi menjadi bagian dari sistem kerja yang stabil.
2) Penguatan kapasitas pecalang sebagai agen edukasi keselamatan perlu dilakukan melalui pelatihan komunikasi perubahan perilaku, pemahaman dasar regulasi lalu lintas, dan teknik penyampaian pesan berbasis norma sosial, agar indikator sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol dalam masyarakat dapat diperkuat secara konsisten.
3) Evaluasi program sebaiknya dilakukan secara periodik dengan mengukur perubahan sikap, persepsi norma, tingkat kepatuhan, serta persepsi masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas, sehingga strategi kolaborasi dapat disesuaikan secara adaptif dan berorientasi pada outcome jangka panjang

REFERENSI

Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Dalam Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Bandura, A. 1977. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Bayley, D. H., & Shearing, C. D. 2001. The new structure of policing: Description, conceptualization, and research agenda. Washington, DC: National Institute of Justice.

Bryson, J. M. 2018. Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. 1990. A focus theory of normative conduct. Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 1015–1026.

David, F. R. 2011. Strategic management: Concepts and cases. New Jersey: Pearson.

Dwiyanto, A. 2011. Manajemen pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fishbein, M., & Ajzen, I. 2010. Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press.

Freeman, R. E. 2010. Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. 2017. Strategic management: Competitiveness and globalization. Boston: Cengage Learning.

Jones, T., & Newburn, T. 2006. Plural policing: A comparative perspective. London: Routledge.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 2001. Strategy-focused organization. Boston: Harvard Business School Press.

Keban, Y. T. 2014. Enam dimensi strategis administrasi publik. Yogyakarta: Gava Media.

March, J. G., & Olsen, J. P. 2006. Elaborating the new institutionalism. Oxford: Oxford University Press.

Mintzberg, H. 1994. The rise and fall of strategic planning. New York: Free Press.

Osborne, S. P. 2010. The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. 1983. Stages and processes of self-change of smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390–395.

Sarwono, S. W. 2015. Teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

Simons-Morton, B., & Farhat, T. 2010. Recent findings on peer group influences on adolescent smoking. Journal of Primary Prevention, 31(4), 191–208.

Skogan, W. G., & Hartnett, S. M. 1997. Community policing, Chicago style. Oxford: Oxford University Press.

Tyler, T. R. 2006. Why people obey the law. Princeton: Princeton University Press.